

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Mei 2024

Fitri Dwi Novitasari
NIM 201110106

ABSTRAK

Nama: Fitri Dwi Novitasari, NIM: 201110106, Judul Skripsi: *Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak*

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasannya jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan. Terdapat beberapa alasan yang dapat membatalkan perkawinan, salah satu penyebabnya yaitu tidak adanya izin poligami dari isteri pertama dan tanpa persetujuan dari pengadilan. Perkawinan yang dibatalkan oleh suami dan istri bukan berarti masalah telah usai. Sebaliknya, pembatalan perkawinan akan menimbulkan masalah seperti status anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang dibatalkan, konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, serta perlindungan yang dapat diberikan kepada anak tersebut.

Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana aspek yuridis pembatalan perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu: 1) Mengetahui aspek yuridis pembatalan perkawinan di Indonesia. 2) Mengetahui status hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*), kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis yuridis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu bahwasannya Pembatalan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan salah satunya yaitu tidak ada izin poligami dari istri pertama serta tanpa persetujuan pengadilan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang. Prosesnya hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin tetap berkedudukan sebagai anak sah. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya tetap diakui, dan kedua orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan serta perlindungan anak.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Status Hukum Anak.

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Fitri Dwi Novitasari
NIM. 201110106

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SMH Banten
di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Fitri Dwi Novitasari, NIM : 201110106, Judul Skripsi : ***Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800926 200901 1 007



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIP. 19740208 202321 2 006

PERSETUJUAN

**ASPEK YURIDIS PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA
IZIN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK**

Oleh :

FITRI DWI NOVITASARI
NIM: 201110106

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800926 200901 1 007


Pembimbing II



Nina Chaerina, S.Ag., M.H.
NIP. 19740208 202321 2 006

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Fitri Dwi Novitasari**, NIM : 201110106, Judul Skripsi :**Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 September 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 September 2024

Ketua Merangkap Anggota

Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 19650821992032003

Sekretaris Merangkap Anggota

Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIP. 1989110821101 1 028

Anggota,

Penguji I

Hilman Taqiyvudin, S.Ag., M.H.

NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II

Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 1991045 201903 1 019

Pembimbing I

Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP: 19800926 200901 1 007

Pembimbing II

Nina Chairina, S.Ag., M.H.

NIP. 19740208 202321 2 006

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
ku persembahkan
untuk Bapak dan Ibu tercinta,
Bapak Tubi, S.Sos., M.Si. dan Ibu Eti Mulyawati
Dengan pengorbanan luar biasa
dari mereka berdua mengasuh, mendidik, mendoakan
hingga menghantarkan penulis
dapat menggapai cita-cita dan harapan*

Jazakumullah!

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۚ

“Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi dirinya sendiri.”

(QS. Yunus [10]; (44))

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Fitri Dwi Novitasari dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 17 November 2002. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Tubi dan Eti Mulyawati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Panancangan 2 selesai tahun 2014, penulis melanjutkan ke SMPN 15 Kota Serang selesai pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMKN 1 Kota Serang selesai pada tahun 2020, kemudian melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyyudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Tubi, Sos., M.Si. dan Mamah Eti Mulyawati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliah, terima kasih untuk cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasehat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas C, yang menjadi teman seperjuangan di masa perkuliahan.
9. Kepada teman-teman yang penulis sayangi dan cintai terkhususnya Lola Nur Nasifah, Maylani Foutri Nasution, Indriani, dan Tami Nabila Putri yang telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas waktu yang diluangkan, semangat, doa, motivasi, dan menemani setiap proses penyusunan skripsi.

10. Kepada Fitri Dwi Novitasari, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih selalu terus berusaha dan tidak menyerah, serta melewati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Mei 2024

Fitri Dwi Novitasari
NIM 201110106

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	27
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	29

C.	Pembatalan Perkawinan	34
1.	Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	34
2.	Tata Cara Mengajukan Pembatalan Perkawinan	37
D.	Kedudukan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan.....	39
BAB III	PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM	
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI	
	INDONESIA.....	41
A.	Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	41
B.	Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	45
C.	Pengaturan Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan.....	51
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN	
	TERHADAP STATUS HUKUM ANAK.....	54
A.	Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan di Indonesia	54
B.	Analisis Status Hukum Anak dari Pembatalan Perkawinan.....	61
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81